

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 029/16/03	
Sertifikat Laik Fungsi			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
		4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha: -Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) -SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : -Kemenkumham, jika PT dan Yayasan -Kementrian, jika Koperasi -Pengadilan Negeri, jika CV -NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi
		6	Fotokopi Izin Lokasi
		7	Fotokopi IMB
		8	Fotokopi Dokumen Lingkungan
		9	Dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah disahkan : a.rencana teknis arsitektur bangunan gedung b.rencana teknis struktur bangunan gedung c.rencana teknis utilitas/ instalansi bangunan gedung
		10	Dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berupa gambar teknis bangunan gedung terbangun: a. gambar arsitektur terbangun b. gambar struktur terbangun c. gambar utilitas/ instalasi terpasang
		11	Lampiran dokumen pendukung lainnya yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung
		12	Pernyataan dari pengawas atau manajemen konstruksi untuk bangunan baru atau dari pengkaji teknis untuk bangunan yang sudah ada bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi. Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi menyatakan bangunan gedung tidak laik fungsi, maka harus dilakukan pengubah sesuaian retrofitting)
		13	pakta integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan diatas materai Rp. 10.000,-
		14	Fotocopy Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah;
		15	Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		16	surat perjanjian penggunaan bangunan gedung apabila pengguna bukan merupakan pemilik bangunan gedung
		17	surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
		18	Surat bukti kepemilikan bangunan gedung
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Fungsi	

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 015/16/03	
Izin Toko Obat Berizin			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab - WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi
		5	Memiliki tenaga teknis kefarmasian (asisten Apoteker):
		6	Foto copy SIKTTK asisten apoteker;
		7	Foto copy ijazah asisten apoteker;
		8	Surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
		9	Foto copy NPWP;
		10	Foto copy akta pendirian perusahaan bagi usaha berbadan hukum;
		11	Foto copy SIUP
		12	Dokumen Lingkungan
		13	Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau perjanjian sewa bangunan gedung
		14	Denah Lokasi dan denah bangunan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Toko Obat Berizin	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina TK.I
NIP. 19820208 200312 1 005